

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masa depan suatu perusahaan agar operasional perusahaan tetap berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip *going concern* menilai bahwa penyusunan atas laporan keuangan dapat diasumsikan perusahaan yang dilaporkan dapat tetap beroperasi dan tidak memiliki ancaman likuidasi atau berhenti di masa mendatang. Investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kemampuan bertahan hidup dalam jangka waktu yang tidak terbatas, karena investor ini akan menanamkan modalnya untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan dan mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Oleh sebab itu, investor memerlukan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit untuk mengetahui kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui apakah perusahaan dapat dikatakan sehat dan terus berkembang. Perusahaan yang *go public* harus menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Auditor akan menilai apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah terbebas dari salah saji material. Jika auditor memiliki keraguan mengenai keberlangsungan hidup perusahaan maka auditor akan memberikan opini auditnya mengenai *going concern*. Auditor memiliki tanggung jawab atas audit laporan keuangan yang memberikan asumsi kelangsungan usaha dimana opini tersebut timbul pada paragraf penjelas.

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami suatu keadaan berbeda dengan asumsi kelangsungan usaha atau terdapat keraguan dari auditor atas konsep *going concern* suatu perusahaan. Opini audit *going concern* yaitu opini yang diberikan auditor untuk memastikan apakah kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan (SPAP, 2011).

Laporan auditor yang disertai paragraf penjelasan modifikasi *going concern* ini diberikan apabila terdapat risiko perusahaan klien tidak mampu mempertahankan bisnisnya. Penilaian mengenai kemampuan perusahaan dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya dapat dipengaruhi oleh faktor finansial maupun non-finansial. Arsianto & Rahardjo (2013) melakukan penelitian bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* yaitu *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya. Sedangkan Ginting & Suryana (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* yaitu kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor. Selanjutnya Krissindiastuti & Rasmini (2016) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* yaitu reputasi KAP dan *opinion shopping*.

Kondisi Keuangan Perusahaan adalah keadaan secara utuh mengenai perkembangan keuangan perusahaan sehingga kondisi ini dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Setiap perusahaan tentu memperhatikan kondisi keuangannya baik perusahaan berskala besar maupun berskala kecil, hal ini dilakukan karena perkembangan bidang usaha yang semakin maju dan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Semakin ketatnya persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya mengakibatkan beberapa perusahaan tiba-tiba mengalami kemunduran dan cenderung menerima pernyataan *going concern* dari auditor. Kondisi ini terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola kondisi keuangannya secara tepat. Oleh sebab itu perusahaan perlu berhati-hati dalam membuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan baik saat menghadapi persaingan maupun saat memperluas usaha sehingga perusahaan dapat memperkuat posisi pasar. Laporan keuangan menjadi dasar dalam menilai posisi keuangan perusahaan melalui analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut perusahaan dapat mengetahui pemakaian sumber ekonominya, kewajiban yang harus dipenuhinya, modal yang dimiliki perusahaan, dan hasil yang telah tercapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu

memerhatikan dan mengelola kondisi keuangannya agar dapat bertahan dan tumbuh berkembang.

Adanya *Audit Tenure* yang cukup panjang dapat memungkinkan auditor melakukan kompromi atas pelaporan klien sehingga auditor kehilangan independensinya ketika memberikan opini audit kepada perusahaan klien (Siregar, *et al.*, 2011). *Audit Tenure* adalah jangka waktu pada perikatan audit antara Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun Akuntan Publik (AP) dengan klien berdasarkan pada perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Pemerintah telah mengatur masa perikatan KAP dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 yang disempurnakan melalui Nomor 17/PMK.01/2008 bahwa pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemberian jasa audit dari KAP maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Akuntan Publik dan KAP dapat menerima penugasan kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum terhadap laporan keuangan klien. Kemudian pada PP No. 20 tahun 2015 mengenai “Praktik Akuntan Publik”, peraturan tersebut menjadi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 mengenai “Akuntan Publik”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2015 Pasal 11 menyatakan bahwa pembatasan masa audit berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik diperbolehkan menerima penugasan kembali setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit atas laporan keuangan klien.

Siregar, *et al.* (2011) mengatakan bahwa “Semakin lama hubungan kerja antara auditor, baik Akuntan Publik (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya maka akan mengurangi independensi auditor”. Hubungan kerja yang cukup lama antara perusahaan klien dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) memungkinkan timbulnya ancaman akibat mempengaruhinya sikap objektivitas serta independensi yang dimiliki KAP. Karena independensi sebagai kunci utama bagi profesi akuntan publik. Sikap independensi menunjukkan bahwa auditor tidak dengan mudah dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga selama proses penugasan audit auditor akan melaporkan segala hal yang ditemukannya.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) erat kaitannya dengan pemberian opini audit *going concern*. Reputasi KAP adalah kemampuan seorang auditor dalam bersikap independen atas pelaksanaan auditnya secara profesional (Giri, 2010). Berdasarkan reputasinya KAP terbagi menjadi dua kategori yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP dengan reputasi *big four* dinilai memberikan hasil audit yang lebih unggul dibandingkan dengan KAP *non big four* (Sari, 2012). KAP *big four* dinilai memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang lebih unggul dalam memberikan opini mengenai keberlangsungan hidup perusahaan. KAP yang melakukan afiliasi dengan *big four* memiliki hasil kualitas audit yang dapat dijamin karena pengalaman auditnya yang telah mendunia (Krissindiastuti & Rasmini, 2016).

Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) yang selanjutnya disingkat TPS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi yaitu berbagai produk beras, makanan dasar (*basic food*), serta makanan konsumsi (*consumer good*). Anak usaha dari TPS ini yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Sreirejeki terbukti melakukan pengoplosan beras subsidi menjadi premium. Sejak saat itu kondisi keuangan perusahaan dinyatakan mengalami gangguan. Kesulitan keuangan ini mulai terjadi ketika tiga anak usaha TPS yang bergerak di bidang bisnis beras berhenti beroperasi sejak 1 Desember 2017, yang diantaranya adalah PT Indo Beras Unggul (IBU), PT Jatisari Sreirejeki, dan PT Sukses Abadi Karya Inti. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan menyampaikan bahwa kondisi keuangan yang sulit membuatnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bunga obligasi dan fee ijarah sukuk yang akan jatuh tempo sehingga hal ini berakhir pada gagal bayar (www.cnbcindonesia.com).

Pada kondisi seperti ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi auditor mengenai kelangsungan usaha perusahaan, sehingga sudah seharusnya timbul opini audit *going concern* yang diberikan auditor kepada perusahaan. Auditor TPS juga dinyatakan melakukan pelanggaran atas prosedur audit dengan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak eksternal. Terdapat *overstatement* pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap serta *overstatement* pada akun penjualan dan EBITDA anak usaha di segmen makanan, kemudian terdapat aliran dana

dengan berbagai skema dari TPS kepada pihak-pihak manajemen lama. Sehingga terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar audit sebagaimana diatur pada SPAP SA 550 tentang Pihak Berelasi.

Namun pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, serta tidak menyatakan pengecualian atas opini yang diberikan. KAP ini telah melakukan perikatan audit dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk selama tahun buku 2015-2017.

Selain itu pada tahun 2009, KAP Nasrul Effendi & Rekan memberikan jasa audit umum terhadap laporan keuangan PT Korra Antarlestari melebihi enam tahun buku berturut-turut yaitu pada tahun 2001-2007. Hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor: 17/PMK.01/2008 pada pasal 3 ayat (1) mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu, Menteri Keuangan melakukan pembekuan izin usaha selama tiga bulan kepada KAP melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 pada tanggal 2 April 2009. Serta Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri yang juga menerima sanksi pembekuan izin selama enam bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009 atas pelanggarannya terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa audit melebihi tiga tahun buku berturut-turut terhadap PT Korra Antarlestari (finance.detik.com).

Pelanggaran pada batas masa perikatan audit antara KAP Nasrul Effendi & Rekan dengan PT Korra Antarlestari ini sangat mempengaruhi independensi auditor. Kedekatan hubungan antara auditor dan klien ini berdampak negatif terhadap keandalan opini audit yang diberikan. Manajer cenderung mendesak auditor untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian karena merasa bahwa pemberian opini audit *going concern* dapat menimbulkan dampak negatif pada perusahaan.

Selanjutnya terdapat kasus yang terjadi pada PT Multi Prima Sejahtera Tbk (PT Kymco Lippo Motor Indonesia) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan mencantumkan paragraf penjelasan atas dampak masalah

ekonomi dan tidak memberikan opini audit *going concern*. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan pada tahun buku 2008. Padahal di tahun 2008 kegiatan operasional perusahaan mengalami gangguan dan pemegang saham melakukan gugatan pailit kepada PT KLMI karena tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian pada tahun 2010 PT Kymco Lippo Motor Indonesia ini digugat kembali oleh karyawannya dan kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta diperkuat oleh keputusan No. 105/B/2011/PT.TUN.JKT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2011, karena KLMI ini mengalami kerugian secara terus-menerus (hukumonline.com).

Kasus lainnya terjadi pada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) yang tidak mendapatkan opini audit *going concern* pada tahun buku 2015-2018. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh KAP *non big four* yaitu KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih pada tahun buku 2015-2018. Pada laporan keuangan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk menunjukkan bahwa perusahaan selalu mengalami defisit dan defisiensi modal. BEI juga mencatat PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk sebagai perusahaan yang diberi notasi khusus dengan tanda E yang bermakna bahwa laporan keuangan menunjukkan ekuitas yang negatif. Notasi khusus ini tentu menyangkut pada kelangsungan hidup suatu perusahaan (cnnindonesia.com).

Kemudian hal serupa terjadi pada PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) yang tidak mendapatkan opini audit *going concern* pada laporan keuangan per 31 Maret 2018 dan 2019 oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang merupakan afiliasi dari KPMG. BEI telah mencatat PT Century Textile Industry Tbk sebagai perusahaan yang diberi notasi khusus dengan tanda E yang bermakna bahwa laporan keuangan menunjukkan ekuitas negatif. Hal ini tentu harus dijadikan perhatian oleh para investor sebelum melakukan transaksi investasi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas Opini Audit *Going Concern* telah dilakukan. Berdasarkan penelitian Azizah & Anisykurlillah (2014), Nanda & Siska (2015), dan Rahim (2016) yang menguji pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern* menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Opini

Audit *Going Concern*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka semakin kecil perusahaan mendapatkan opini audit *going concern*. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Kartika (2012), Wulandari (2014), Hati & Rosini (2017), dan Imani, *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil ini menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang baik maupun buruk tidak menjadi faktor penentu timbulnya opini audit *going concern*, tetapi dilihat dari faktor lainnya seperti non finansial.

Penelitian Arsianto & Rahardjo (2013) dan juga Anisa, *et al.* (2018) menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Audit Tenure* sangat berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Artinya semakin lama masa perikatan antara auditor dan perusahaan maka semakin tidak ditemukannya opini *going concern*. Namun penelitian tersebut tidak sesuai dengan Nanda & Siska (2015), Tandungan & Mertha (2016), Krissindiastuti & Rasmini (2016), Putri & Fettry (2017), dan Sari & Triyani (2017) yang menjelaskan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil membuktikan bahwa lamanya perikatan audit antara auditor dengan klien tidak mengganggu independensi auditor.

Penelitian Tandungan & Mertha (2016), dan Krissindiastuti & Rasmini (2016) menguji pengaruh Reputasi KAP terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Artinya KAP *big four* lebih teliti dalam memberikan opini auditnya mengenai *going concern* mengingat KAP memiliki reputasi yang baik sehingga kualitas audit yang diberikan akan sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Wulandari (2014), Irijibiayuni & Mudjiyanti (2016), dan Anisa, *et al.* (2018) yang menjelaskan bahwa Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil tersebut membuktikan bahwa sikap objektif harus dimiliki oleh setiap auditor tanpa melihat auditor tersebut bekerja pada KAP *big four* maupun *non big four*.

Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel dan periode. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta periode dalam penelitian ini juga berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu pada periode 2013-2018.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan *gap research* sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, *Audit Tenure*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Opini Audit *Going Concern*”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?
- b. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?
- c. Apakah Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*.
- b. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Audit Tenure* terhadap Opini Audit *Going Concern*.
- c. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Opini Audit *Going Concern*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, *Audit Tenure*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Opini Audit *Going Concern*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Invenstor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk masukan ataupun sumber informasi atas faktor perusahaan dalam menerima opini audit *going concern* sehingga mampu membantu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan independensi, objektivitas serta kualitas bagi para auditor.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi dan tambahan acuan untuk penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya.